

Syarat-syarat Ketentuan Umum:

- 1. e-ID ini diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- 2. e-ID dibawa ketika berobat beserta Identitas lainnya
- e-ID memuat identitas peserta BPJS Kesehatan dan memiliki fungsi sama dengan kartu peserta BPJS Kesehatan.
 - Penggunaan e-ID tunduk pada ketentuan perundangan yang mengatur BPJS Kesehatan
 - e-ID hanya dipergunakan untuk kepentingan pelayanan program JKN BPJS Kesehatan
- 6. Pemalsuan e-ID akan mendapat ancaman hukuman sesuai perundangan yang berlaku
 - 7. e-ID dapat dicetak dengan tinta hitam
- Batas waktu pembayaran tagihan iuran adalah tanggal 10 setiap bulan berjalan

Gunting disini